



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
WILAYAH PROPINSI RIAU
KANTOR KOTA BATAM

ALAMAT : JL. PRAMUKA KOMPLEX PERKANTORAN SEKUPANG TELP. (0778) 322569 FAX : 324442

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KOTA BATAM PROPINSI RIAU

Nomor : **366/109.7.6/D5/2000**

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TK ISLAM AL - MUJAHIDIN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL KOTA BATAM PROP RIAU

Membaca : Surat permohonan Yayasan Pendidikan & Da'wah Islam Mujahidin
Nomor : 016/ALMUJ/05/00 Tanggal 08 Mei 2000

Menimbang :
a. Bahwa Yayasan Pendidikan & Da'wah Islam Mujahidin dan Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak tersebut.

Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 02 Tahun 1989.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990;
b. Nomor 38 Tahun 1992;
c. Nomor 39 Tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 026/O/1984,
b. Nomor 0486/U/1992;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/ U/1995
d. Nomor : 27051/A2.1.2/KP/98 Tanggal : 19 Januari 1998
(SK Pengangkatan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kodya Batam).

Memperhatikan Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Tanggal 02 Juli 1991 4677/C/U/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : Pendidikan & Da'wah Islam AL - Mujahidin
- Alamat : Perumahan Orchid Park Batam Centre.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - kanak :

- Nama : TK Islam Al - Mujahidin
- Alamat : Perumahan Orchid Park Batam Centre

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992, pemberian Izin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



DITETAPKAN DI : BATAM
TANGGAL : 26 JUNI 2000

KEPALA